



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang  
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK: STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH**

Oleh:  
Juni Damhudi\*

**Abstrak :** Pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih memiliki banyak kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain belum adanya penyidik yang memenuhi ketentuan serta belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan kriminal tidak berjalan optimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal. Kendala dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kendala melalui pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dapat dicapai dengan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** anak, kebijakan kriminal, pencurian, upaya non-penal, upaya penal

*Abstract: The implementation of criminal policies in an effort to overcome the crime of theft committed by children in Prabumulih City has many obstacles. These obstacles include the absence of investigators who meet the provisions and the absence of institutions as required by laws and regulations so that it has the potential to make the implementation of criminal policies not run optimally. This research is a type of empirical legal research with an explanatory nature of research. The results showed that the implementation of criminal policies in an effort to overcome the crime of theft committed by children in Prabumulih City did not run optimally. Constraints in the implementation through the penal approach are caused by the legal factors themselves, law*

*enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal cultural factors. Constraints through a non-penal approach are caused by internal and external factors. The ideal criminal policy can be achieved by integrating the implementation of criminal policy through a penal and non-penal approach as well as making improvements and fulfilling the provisions that have been set.*

**Keywords:** *child, criminal policy, theft, non-penal effort, penal effort*

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 25 Februari 2021

Revisi : 06 Maret 2021

Disetujui : 30 Mei 2021

\*Industrial Relations & Business Partners Manager, PT Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan. Email: junidamhudi@gmail.com

**LATAR BELAKANG**

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang dewasanya diharapkan menjadi manusia unggul dengan indikasi memiliki fisik sehat, pikiran cerdas, kreatif dan inovatif secara teoritik dan realistis proses pertumbuhannya harus dijaga jangan sampai ada hal-hal yang merusaknya. Salah satu hal yang dapat<sup>1</sup> merusak tumbuh kembang anak anak baik dari segi fisik atau lahiriah maupun merusak psikis atau batiniah yang antara lain adalah kejadian dimana seorang anak harus berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai suatu tindak pidana yang banyak dilakukan anak di Indonesia adalah pencurian. Dominasi tindak pidana pencurian juga terjadi di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah perkara tindak pidana pencurian di setiap pengadilan negeri di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan selalu di atas 50% (lima puluh persen) kecuali pada Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Negeri Sekayu yang pada tahun 2019 persentasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak kurang dari angka 50% (lima puluh persen).


---

<sup>1</sup> Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 4 (empat) daerah yang memiliki bentuk pemerintahan berupa Pemerintah Kota. Keempat daerah tersebut adalah Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Prabumulih. Sebagai pembanding, peneliti akan membandingkan persentase jumlah perkara tindak pidana pencurian Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pemilihan Kota Pagar Alam sebagai pembanding karena menurut peneliti menjadi tidak seimbang apabila peneliti memilih Kota Palembang ataupun Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kota Palembang berjumlah 1.696.244 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Palembang berjumlah lebih dari 8 (delapan) kali lipat dari jumlah penduduk di Kota Prabumulih yang pada tahun 2020 diproyeksi berjumlah 191.407 Jiwa.<sup>2</sup> Perbedaan jumlah penduduk yang begitu besar tersebut membuat peneliti memutuskan untuk tidak menjadikan Kota Palembang sebagai Kota Pembanding. Untuk Kota Lubuk Linggau, peneliti memilih untuk tidak menjadikannya sebagai pembanding karena untuk Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak hanya menangani perkara yang terjadi di Kota Lubuk Linggau saja. Sampai dengan saat ini Pengadilan Lubuk Linggau juga menangani perkara tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

### Bagan 1

Perbandingan Persentase Perkara Tindak Pidana Pencurian antara Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam



<sup>2</sup> Data diambil dari situs Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html> pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 14.15 Wib.

Dari bagan diatas dapat kita lihat di Pengadilan Negeri Prabumulih persentase perkara tindak pidana pencurian terlihat begitu mendominasi setiap tahunnya dibandingkan dengan perkara tindak pidana lainnya. Pada tahun 2018 perkara tindak pidana pencurian mencapai 75% dari seluruh perkara tindak pidana yang ada. Pada tahun 2019 persentase tindak pidana pencurian sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 71% dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 72%. Persentase tersebut terlihat begitu berbeda dengan persentase pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dimana pada tahun 2018 perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak mencapai 76% dari seluruh perkara tindak pidana yang ada. Namun terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019 yaitu sebesar 52% dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 menjadi 53%.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan termasuk juga tindak pidana pencurian, terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya yang kemudian disebut sebagai “kebijakan kriminal”.<sup>3</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu kebijakan kriminal menggunakan pendekatan penal dan kebijakan kriminal dengan menggunakan pendekatan non penal.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal, pada tahun 2012 Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UUSPPA dengan tujuan

---

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 264.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 5.

agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Penyusunan UUSPPA merupakan penggantian terhadap Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Penggunaan sarana penal dalam proses penanggulangan tindak pidana tidak terlepas dari proses penegakan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: i) faktor hukumnya sendiri; ii) faktor penegak hukum; iii) faktor sarana dan prasarana; iv) faktor masyarakat; dan, v) faktor budaya hukum.<sup>5</sup> Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal, kelima faktor tersebut harus dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan seimbang. Begitu pula dalam penegakan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibutuhkan keseimbangan dan keoptimalan kelima faktor tersebut di dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan penanganan perkara anak di Kota Prabumulih terdapat banyak kendala yang berpotensi menjadikan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam UUSPPA. Kendala yang sangat jelas dapat kita temukan dari belum adanya penyidik Polres Prabumulih yang memenuhi ketentuan Pasal 26 UUSPPA. Selain itu dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam UUSPPA berpotensi besar mengakibatkan pelaksanaan penanganan perkara anak di Kota Prabumulih tidak dapat berkesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan.<sup>6</sup> Pemerintah Kota Prabumulih sebagai salah satu pemerintah daerah yang diamanahkan oleh undang-undang untuk meningkatkan perlindungan terhadap

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.5.

<sup>6</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

anak sudah seharusnya dapat terus melakukan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan anak.

Pemerintah Kota Prabumulih telah terus melakukan upaya penanggulangan tindak kejahatan oleh anak dengan cara melakukan sosialisai dan penyuluhan-penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah maupun ke kelurahan- kelurahan. Namun, melihat masih banyaknya pemberitaan mengenai anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Prabumulih, menimbulkan pertanyaan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tersebut telah dilakukan dengan baik dan optimal, ataukah memang terdapat kendala-kendala sehingga upaya penanggulangan melalui pendekatan non penal yang dilakukan selama ini menjadi tidak efektif.

Melihat banyaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan kriminal baik melalui pendekatan penal maupun pendekatan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih, maka peneliti melakukan penelitian mengenai kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dengan lokasi penelitian di kota prabumulih.<sup>7</sup>

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian eksplanatoris. Bahan penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan diolah dengan menggunakan tataran sistematisasi. Bahan penelitian yang telah diolah kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan cara menginterpretasikan secara logis sistematis yang menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih.**

#### *Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal dalam Uapaya Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih.*

---

<sup>7</sup> H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, Hlm.37.

Dalam penanganan perkara pencurian yang dilakukan anak Polres Prabumulih selalu berupaya agar penanganan perkara selalu berkesesuaian dengan semua peraturan perundang-undangan termasuk UUSPPA. Namun di dalam pelaksanaannya terkadang upaya tersebut terkendala oleh beberapa hal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan penanganan perkara anak dalam tahap penyidikan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUSPPA adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa karena saat ini Polres Prabumulih tidak memiliki penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 26 UUSPPA;
- 2) Proses penangkapan dan penahanan dilakukan di ruang sel khusus anak dikarenakan sampai dengan saat ini di Kota Prabumulih belum memiliki ruang pelayanan khusus anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- 3) Proses pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan biasanya dilakukan setelah terhadap anak dilakukan proses penahanan selama 3 hari, Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah pejabat dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang karena di Kota Prabumulih tidak terdapat kantor Balai Pemasyarakatan.

Pada tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Prabumulih melaksanakannya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam UUSPPA. Namun masih terdapat pelaksanaan yang belum berkesesuaian dengan ketentuan UUSPPA, yaitu sebagai berikut:

- 1) Proses penuntutan lebih banyak dilakukan oleh Penuntut Umum yang belum memenuhi Pasal 41 ayat (1) UUSPPA dikarenakan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih.
- 2) Penahanan terhadap anak dalam tahap penuntutan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih, dikarenakan sampai dengan saat ini di Kota Prabumulih

belum memiliki ruang pelayanan khusus anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Dalam pelaksanaan penanganan perkara anak di tahap persidangan dilakukan dengan tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan di dalam UUSPPA serta selalu mengutamakan asas *restorative justice*. Namun menurut Hakim Tri Lestari terkadang pelaksanaan penanganan perkara anak mengalami kendala-kendala sehingga apa yang diharapkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Dalam penanganan perkara pidana anak pada tahap persidangan, terdapat beberapa proses pelaksanaan yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam UUSPPA.

Ketidaksesuaian tersebut terdiri dari:

- 1) Putusan pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Prabumulih lebih banyak berupa putusan pidana penjara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 81 ayat (5) UUSPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- 2) Terdapat putusan pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak berupa sanksi pidana kurungan, sedangkan pada pasal 71 UUSPPA tidak diatur mengenai tindak pidana kurungan.

Pelaksanaan pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dilaksanakan di LPKA Klas I Palembang. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA, Balai Pemasarakatan Palembang melalui pembimbing kemasyarakatan telah membuat program-program bagi anak binaan yang sedang menjalani proses pidana di LPKA Klas I Palembang.

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak binaan, Bapas melalui LPKA menekankan agar setiap anak dapat mengikuti program pendidikan wajib belajar 9 tahun melalui bangku sekolah yang ada di LPKA Klas I Palembang. LPKA Klas I Palembang telah memiliki lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah-sekolah yang berada di LPKA Klas I Palembang berstatus Sekolah Negeri. Selain pendidikan formal melalui bangku sekolah, LPKA juga memberikan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan si anak.



Beberapa program yang saat ini ada di LPKA meliputi pelatihan bela diri, music, seni, olahraga, dan keagamaan.<sup>8</sup>

### ***Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non-Penal***

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non penal menitik beratkan pada sifat preventif pencegahan/penangkalan(pengendalian) sebelum kejahatan terjadi dengan sasaran utama menangan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Di Kota Prabumulih kebijakan kriminal melalui upaya non dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak terus dilakukan. Bentuk upaya non penal yang sering dilakukan berupa penyuluhan- penyuluhan hukum baik di sekolah-sekolah, desa-desa, dan di kelurahan- kelurahan yang ada di Kota Prabumulih. Selain melalui program penyuluhan, juga terdapat beberapa program yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan non penal berupa:

- a. Percepatan menjadikan Kota Prabumulih sebagai Kota Layak Anak (KLA).
- b. Program Penilaian Pola Asuh Anak dan Remaja dengan mengadakan kompetisi antar kelurahan dengan tujuan untuk melakukan penilaian kelurahan mana yang memiliki pola asuh orang tua terbaik. Dalam kompetisi ini, salah satu faktor yang dinilai adalah tinggi rendahnya tingkat kriminalitas yang dilakukan anak di kelurahan tersebut.<sup>18</sup>
- c. Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu pembinaan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>19</sup> Pembinaan P2TP2A di Kota Prabumulih dibentuk oleh Pemerintah Kota Prabumulih untuk melakukan pemberdayaan perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang kehidupan masyarakat.

---

<sup>8</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

- d. Pembentukan Forum Anak dengan membentuk suatu forum yang beranggotakan anak-anak dan remaja yang dipilih dari sekolah-sekolah dan perwakilan wilayah desa dan kelurahan di Kota Prabumulih. Forum anak memiliki tujuan agar setiap anggota yang tergabung di dalam forum tersebut dapat membantu memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak yang berada di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Prabumulih tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.<sup>21</sup> Salah satu tujuan disusunnya Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Prabumulih serta melindungi dan mencegah perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak.

### **Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih**

#### ***Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih***

Penegakan hukum memiliki 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut terdiri dari: i) faktor hukum; ii) faktor penegak hukum; iii) faktor sarana dan prasarana; iv) faktor masyarakat; dan, v) faktor kebudayaan.<sup>9</sup> Adanya ketidaksesuaian pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kendala-kendala yang dapat mengganggu telaksananya pelaksanaan penegakan hukum yang baik sehingga tujuan pembentukan hukum itu sendiri tidak dapat dicapai.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm.5.

Kendala pelaksanaan kebijakan kriminal melalui upaya penal yang disebabkan oleh faktor hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Belum Diterbitkannya Peraturan Pelaksana UUSPPA berupa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana bagi anak sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4);
- 2) Belum terdapat kejelasan bagaimana pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam UUSPPA;
- 3) Adanya ketidakpastian hukum dengan adanya klausul pengecualian pada ketentuan mengenai pejabat pada instansi penegak hukum yang menangani perkara dan penempatan anak pada proses penangkapan serta penahanan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, faktor manusia (aparatur) menempati posisi penting. Berhasil atau tidaknya suatu proses penanganan perkara sangat tergantung pada manusianya yang dalam hal ini adalah para penegak hukum.<sup>10</sup> Meskipun peraturan-peraturan hukum sudah memadai, namun apabila dalam pelaksanaannya aparat masih kurang memahami peraturan hukum, maka penegakan hukum akan mengalami kegagalan.<sup>11</sup>

Kendala pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Kota Prabumulih yang berasal dari faktor penegak hukum yaitu:

- 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)/aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUSPPA. Polres Prabumulih belum terdapat Penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 26 UUSPPA. Proses penyidikan terhadap perkara anak masih dilaksanakan oleh penyidik yang biasa menyidik perkara orang dewasa. Untuk jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Prabumulih sendiri baru memiliki dua jaksa anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 UUSPPA, sehingga sebagian besar perkara anak dilakukan penuntutan oleh penuntut umum yang biasa menangani perkara orang dewasa.

---

<sup>10</sup> Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses, hlm. 26-27.

<sup>11</sup> Ibid.

- 2) Kapabilitas aparat penegak hukum yang tampak belum memiliki pemahaman tentang pendekatan keadilan restoratif serta pemahaman yang komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari:
- a) Pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah terhadap anak dilakukan proses penahanan. Proses penahanan biasanya dilakukan setelah terhadap anak telah dilakukan proses interogasi.
  - b) Putusan pengadilan dalam penanganan perkara anak di wilayah hukum Kota Prabumulih terdapat putusan pidana kurungan yang tidak diatur dalam UU SPPA. Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana hakim tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau aturan pidana khusus di luar KUHP.<sup>12</sup> Selain itu putusan hakim dalam perkara pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih didominasi oleh putusan pidana penjara. Hal ini tidak berkesesuaian dengan ketentuan pasal Pasal 81 ayat (5) UUSPPA.

Kendala pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal disebabkan karena di Kota Prabumulih tidak terdapat lembaga-lembaga yang ditetapkan pada UUSPPA. Di wilayah hukum Kota Prabumulih, ketika dilakukan penangkapan terhadap anak, anak akan ditempatkan di ruang sel khusus anak Polres Prabumulih. Sedangkan untuk proses penahanan selama menjalani proses peradilan, anak akan ditempatkan di ruang tahanan anak pada Rumah Tahanan Negara kelas II B Prabumulih. Untuk pembimbing kemasyarakatan, pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Prabumulih dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas I Palembang.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Kota Prabumulih disebabkan belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dengan pihak-pihak seperti perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, pesantren-pesantren, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat membantu dalam

---

<sup>12</sup> Sudharmawatiningsih, 2015, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hlm. 63.

proses pembinaan dan/atau pelatihan terhadap anak yang terbukti bersalah sehingga membuat hakim mengalami kendala dalam membuat putusan perkara yang sesuai dengan kebutuhan anak dengan tidak dapat mencari alternatif-alternatif sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anak.

Mengenai kendala yang disebabkan oleh faktor masyarakat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara anak kendala yang disebabkan faktor masyarakat adalah kekurangsadaran masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan diversifikasi. Masyarakat terutama dalam hal ini adalah korban dari tindak pidana merasa dirugikan ketika dirinya harus dilibatkan dalam pelaksanaan-pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan perkara yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak masih sangat rendah. Hal ini sangat bertolak belakang dimana seharusnya masyarakat menjadi salah

Kendala yang disebabkan oleh budaya hukum adalah perubahan budaya musyawarah dan mufakat yang selama ini dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan lambat laun mulai menghilang. Saat ini proses hukum seakan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Tak heran, terkadang permasalahan kecil seperti perkelahian antara dua anak yang masih kecil sampai harus diselesaikan dengan proses pelaporan kepada pihak kepolisian. Pada era sekarang telah terjadi perubahan *mindset* dari masyarakat. Masyarakat sekarang, termasuk di Prabumulih seakan menganggap bahwa tidak ada pilihan lain bagi pelaku tindak pidana selain harus mendekap di dalam penjara.

Selain itu budaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkara merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

***Kendala Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih***

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di wilayah hukum Kota Prabumulih, kendala dalam pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan non

penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Program-program yang dilaksanakan lebih banyak mengarah kepada anak yang berada di lingkungan pendidikan seperti sekolah ataupun pesantren. Sementara, sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Prabumulih merupakan anak yang telah putus sekolah dan anak jalanan;
- b. Penyuluhan hukum yang dilakukan lebih bersifat umum, yaitu pencegahan terhadap kenakalan remaja dan permasalahan-permasalahan yang merupakan isu nasional;
- c. Belum optimalnya peran Pemerintah Kota Prabumulih dengan belum tersedianya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak;
- d. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program yang dapat mendukung pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak;
- e. Pandemi Covid-19 dari awal tahun 2020 yang menyebabkan terpaksa dibatalkannya program-program yang telah direncanakan.

### **Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak di Kota Prabumulih**

#### ***Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Penal Yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih***

Untuk mencapai penegakan hukum yang optimal, kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum harus dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan seimbang. Suatu penegakan hukum atas peraturan hukum yang baik dengan ketersediaan penegak hukum yang memiliki kualitas dan pengetahuan hukum, ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung, masyarakat yang memiliki pemahaman, dan budaya hukum yang mendukung akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan berkesesuaian dengan tujuan penegakkan hukum itu sendiri.

Pelaksanaan kebijakan kriminal melalui upaya penal yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dan peningkatan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Penerbitan Peraturan Pelaksana UUSPPA yang belum ada.
  - 2) Pembaharuan UUSPPA dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan pendekatan restoratif justice yang diamanatkan oleh UUSPPA.
  - 3) Memenuhi asas kepastian hukum pada UUSPPA dengan mengatur mengenai sanksi dan/atau akibat hukum apabila pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Faktor Penegak Hukum dengan memastikan setiap instansi penegak hukum terutama dari pihak Kepolisian dapat sesegera mungkin memastikan bahwa pada instansinya telah memiliki penyidik yang telah memenuhi ketentuan pada Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UUSPPA telah mewajibkan agar para instansi penegak hukum termasuk pihak Kepolisian. Selain itu pemberian pendidikan lanjutan dan/atau pelatihan sehingga setiap aparat penegak dapat lebih memahami bagaimana seharusnya penanganan perkara anak dilakukan. Adapun pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemahaman Mengenai Delik Pencurian Berdasarkan KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
  - 2) Pemahaman Ketentuan-Ketentuan yang Termuat di Dalam UUSPPA.
  - 3) Pemahaman Mengenai Pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada perbaikan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Disamping itu keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, melalui kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan tersebut.
  - 4) Pemahaman Mengenai Perlindungan Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya anggapan bahwa penyelesaian perkara

melalui jalur peradilan pidana formal mempunyai dampak buruk dalam perkembangan anak dikarenakan sejak saat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai dengan sidang di pengadilan hak-hak anak berpotensi dilanggar. Oleh karena itu, penempatan anak dalam proses peradilan formal harus dihindari karena berpotensi melanggar hak-hak asasi anak.<sup>13</sup>

- c. Faktor Sarana dan Prasarana dengan memastikan bahwa setiap lembaga yang dipersyaratkan oleh UUSPPA sudah dibangun di tiap-tiap wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Keberadaan LPKA, LPAS, LPKS, dan ruang pelayanan khusus anak, serta balai pemasyarakatan menjadi syarat mutlak dalam proses pemenuhan ketentuan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Faktor Masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dalam konsep pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak yang salah satunya masyarakat, baik itu masyarakat dalam kapasitasnya sebagai korban maupun masyarakat lain yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>
- e. Faktor Budaya Hukum dengan cara secara bertahap mengubah budaya hukum masyarakat. Tahapan tersebut dapat dimulai dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan anak. Perubahan budaya hukum para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak juga dibutuhkan guna menjamin terlaksananya sistem peradilan pidana anak yang berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>13</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, nomor 3, Tahun 2020, hlm. 335.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 215.



***Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Melalui Pendekatan Non Penal Yang Ideal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Prabumulih***

Agar pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan non penal berjalan dengan lebih efektif tentu kesemua kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan baik terhadap program-program yang telah dilaksanakan maupun program-program yang masih dalam tahap perencanaan. Adapun perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan melalui pendekatan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Prabumulih dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Program-program penyuluhan hukum dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, bukan hanya dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan formal, namun juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan anak-anak putus sekolah dan anak jalanan;
- b. Menyusun program-program yang berkesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi permasalahan yang ada di wilayah hukum Kota Prabumulih;
- c. Peningkatan peran Pemerintah Kota Prabumulih dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak melalui penerbitan Peraturan Daerah;
- d. Pengalokasian anggaran daerah Kota Prabumulih yang dapat mendukung upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak di Kota Prabumulih serta memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik- baiknya melalui pemilihan program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi permasalahan;
- e. Menemukan program-program yang sesuai dan tetap mendukung protokol kesehatan selama pandemic covid-19 masih berlangsung.

**KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih tidak berjalan secara optimal karena disebabkan kendala-kendala baik yang terjadi dalam pelaksanaan melalui pendekatan penal maupun pendekatan non penal. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Sedangkan kendala melalui

pendekatan non penal disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kebijakan kriminal yang ideal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kota Prabumulih dapat dicapai dengan mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan pendekatan non penal serta melakukan perbaikan dan pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html>, 25 Maret 2021.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia. Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset.
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press
- Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, nomor 3, Tahun 2020
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudharmawatiningsih, 2015, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung